



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS BENGKULU PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009;
 - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS BENGKULU PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 454

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Arta



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 /PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS BENGKULU PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS BENGKULU
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Strata 1 (S1) Non Reguler	per calon mahasiswa	200.000,-
	2. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2)		
	a. Magister Manajemen (MM)	per calon mahasiswa	400.000,-
	b. Magister Perencanaan Pembangunan (MPP)	per calon mahasiswa	400.000,-
	c. Magister Akuntansi	per calon mahasiswa	400.000,-
	d. Magister Ilmu Hukum	per calon mahasiswa	400.000,-
	e. Magister Administrasi Pendidikan (MAP)	per calon mahasiswa	350.000,-
	f. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	per calon mahasiswa	400.000,-
	g. Magister Teknologi Pendidikan	per calon mahasiswa	400.000,-
	h. Magister Pendidikan Matematika	per calon mahasiswa	350.000,-
	i. Magister Pendidikan IPA	per calon mahasiswa	400.000,-
	j. Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	per calon mahasiswa	500.000,-
	k. Magister Agribisnis	per calon mahasiswa	500.000,-
	l. Magister Agroekotek	per calon mahasiswa	500.000,-
	m. Magister Ilmu Administrasi	per calon mahasiswa	400.000,-
	n. Magister Komunikasi	per calon mahasiswa	350.000,-
	3. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Doktorat (S3)		
	a. FKIP Bahasa Indonesia dan MAP	per calon mahasiswa	500.000,-
	b. FKIP Administrasi Pendidikan	per calon mahasiswa	750.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	c. FEB Manajemen	per calon mahasiswa	750.000,-
B.	Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
1.	Kuliah Antar Semester (KAS)	per sks	40.000,-
2.	Remedial Course		
a.	Fakultas Hukum	per sks	60.000,-
b.	Fakultas Pertanian	per sks	150.000,-
C.	Program Pascasarjana		
1.	Sumbangan Pengembangan Program untuk Program Magister (S2)		
a.	Magister (S2) Non Pendidikan	per mahasiswa	2.000.000,-
b.	Magister (S2) Pendidikan	per mahasiswa	1.500.000,-
c.	Magister (S2) Magister Perencanaan Pembangunan	per mahasiswa	3.000.000,-
d.	Magister (S2) Magister Manajemen	per mahasiswa	4.000.000,-
e.	Magister (S2) Magister Akuntansi	per mahasiswa	3.000.000,-
f.	Magister (S2) Magister Hukum	per mahasiswa	5.000.000,-
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2)		
a.	Magister Manajemen (MM) Catur Wulan I-Catur Wulan IV	per mahasiswa /catur wulan	7.500.000,-
b.	Magister Manajemen (MM) Catur Wulan V ke atas	per mahasiswa /catur wulan	1.500.000,-
c.	Magister Perencanaan Pembangunan (MPP) Catur Wulan I – Catur Wulan IV	per mahasiswa /catur wulan	5.000.000,-
d.	Magister Perencanaan Pembangunan (MPP) Catur Wulan V ke atas	per mahasiswa /catur wulan	1.500.000,-
e.	Magister Akuntansi Catur Wulan I – Catur Wulan IV	per mahasiswa /catur wulan	5.000.000,-
f.	Magister Akuntansi Catur Wulan V ke atas	per mahasiswa /catur wulan	1.000.000,-
g.	Magister Ilmu Hukum	per mahasiswa /semester	4.500.000,-
h.	Magister Administrasi Pendidikan (MAP)	per mahasiswa /semester	4.000.000,-
i.	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	per mahasiswa /semester	4.000.000,-
j.	Magister Teknologi Pendidikan	per mahasiswa /semester	4.000.000,-
k.	Magister Pendidikan IPA	per mahasiswa /semester	4.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	l. Magister Pendidikan Matematika	per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	m. Magister Ilmu Administrasi Semester 1 – Semester 4	per mahasiswa /semester	4.500.000,-
	n. Magister Ilmu Administrasi Semester 5	per mahasiswa /semester	750.000,-
	o. Magister Ilmu Administrasi Semester 6	per mahasiswa /semester	1.250.000,-
	p. Magister Ilmu Administrasi Semester 7	per mahasiswa /semester	1.500.000,-
	q. Magister Komunikasi	per mahasiswa /semester	4.500.000,-
	r. Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	s. Magister Agribisnis	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	t. Magister Agroekotek	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	u. Magister Statistik	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
3.	Matrikulasi Program Magister (S2)		
	a. Magister Manajemen (MM)	per mahasiswa	350.000,-
	b. Magister Perencanaan Pembangunan (MPP)	per mahasiswa	1.000.000,-
	c. Magister Akuntansi	per mahasiswa	1.500.000,-
	d. Magister Ilmu Hukum	per mahasiswa	1.500.000,-
	e. Magister Administrasi Pendidikan (MAP)	per mahasiswa	1.000.000,-
	f. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	per mahasiswa	1.000.000,-
	g. Magister Pendidikan Matematika	per mahasiswa	1.500.000,-
	h. Magister Pendidikan IPA	per mahasiswa	1.400.000,-
	i. Magister Ilmu Administrasi	per mahasiswa	1.000.000,-
	j. Magister Ilmu Komunikasi	per mahasiswa	1.000.000,-
	k. Magister Agroekotek	per mahasiswa	1.000.000,-
	l. Magister Teknologi Pendidikan	per mahasiswa	1.000.000,-
4.	Biaya Praktikum Program Magister (S2)		
	a. Magister Pendidikan IPA	per semester	500.000,-
	b. Magister Teknologi Pendidikan	per semester	250.000,-
	c. Magister Pendidikan Matematika	per semester	350.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	d. Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	per semester	500.000,-
	e. Magister Agroekotek	per semester	500.000,-
5.	Registrasi Ulang Program Magister (S2)		
	a. Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	per mahasiswa	500.000,-
	b. Magister Agribisnis	per mahasiswa	500.000,-
	c. Magister Agroekotek	per mahasiswa	500.000,-
	d. Magister Ilmu Hukum	per mahasiswa	250.000,-
	e. Magister Ilmu Administrasi	per mahasiswa	250.000,-
	f. Magister Komunikasi	per mahasiswa	250.000,-
6.	Bimbingan dan Ujian Program Magister (S2)		
	a. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	per mahasiswa	2.500.000,-
	b. Magister Pendidikan IPA		
	i. Bimbingan Tesis	per mahasiswa	1.750.000,-
	ii. Ujian Tesis	per mahasiswa	2.000.000,-
	iii. Ujian Komprehensif	per mahasiswa	1.500.000,-
	c. Magister Pendidikan Matematika		
	i. Bimbingan Tesis	per mahasiswa	1.750.000,-
	ii. Ujian Progress Report	per mahasiswa	600.000,-
	iii. Ujian Formatif Report	per mahasiswa	1.000.000,-
	iv. Ujian Sumatif Report	per mahasiswa	600.000,-
	v. Ujian Tesis	per mahasiswa	1.750.000,-
	vi. Ujian Komprehensif	per mahasiswa	400.000,-
	d. Magister Teknologi Pendidikan		
	i. Bimbingan Tesis	per mahasiswa	1.750.000,-
	ii. Ujian Tesis	per mahasiswa	2.000.000,-
	e. Magister Administrasi Pendidikan		
	i. Bimbingan Tesis	per mahasiswa	1.750.000,-
	ii. Ujian Progress Report	per mahasiswa	500.000,-
	iii. Ujian Formatif Report	per mahasiswa	1.000.000,-
	iv. Ujian Sumatif Report	per mahasiswa	500.000,-
	f. Magister Ilmu Hukum	per mahasiswa	2.500.000,-
	g. Magister Manajemen		
	i. Ujian Seminar Proposal	per mahasiswa	1.250.000,-
	ii. Ujian Seminar Hasil	per mahasiswa	1.250.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	iii. Ujian Tesis	per mahasiswa	2.000.000,-
	h. Magister Perencanaan Pembangunan	per mahasiswa	3.000.000,-
	i. Magister Akuntansi		
	i. Ujian Seminar Proposal	per mahasiswa	750.000,-
	ii. Ujian Seminar Hasil	per mahasiswa	750.000,-
	iii. Ujian Tesis	per mahasiswa	1.500.000,-
	iv. Bimbingan Tesis	per mahasiswa	2.500.000,-
	j. Magister Fisip	per mahasiswa	3.000.000,-
	k. Magister Pertanian	per mahasiswa	3.000.000,-
7.	Sumbangan Pengembangan Program untuk Program Doktorat (S3)		
	a. Doktorat (S3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	per mahasiswa	3.000.000,-
	b. Doktorat (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	per mahasiswa	7.000.000,-
8.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktorat (S3)		
	a. Administrasi Pendidikan	per mahasiswa /semester	9.000.000,-
	b. Pendidikan Bahasa	per mahasiswa /semester	9.000.000,-
	c. Manajemen	per mahasiswa /semester	15.000.000,-
9.	Matrikulasi Program Doktorat (S3)		
	a. FKIP Bahasa Indonesia dan MAP	per mahasiswa	1.500.000,-
	b. Manajemen	per sks	225.000,-
10.	Bimbingan dan Ujian Program Doktorat (S3)		
	a. Manajemen Pendidikan		
	i. Ujian Komprehensif	per mahasiswa	4.000.000,-
	ii. Seminar Proposal	per mahasiswa	3.150.000,-
	iii. Promotor Disertasi	per mahasiswa	8.000.000,-
	iv. Ujian Disertasi	per mahasiswa	13.300.000,-
	v. Ujian Terbuka	per mahasiswa	4.800.000,-
	vi. Ujian Tertutup	per mahasiswa	15.000.000,-
	b. Pendidikan Bahasa		
	i. Ujian Komprehensif	per mahasiswa	4.000.000,-
	ii. Seminar Proposal	per mahasiswa	3.150.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	iii. Promotor Disertasi	per mahasiswa	4.000.000,-
	iv. Seminar Hasil Penelitian Disertasi	per mahasiswa	3.150.000,-
	v. Ujian Terbuka	per mahasiswa	4.800.000,-
	vi. Ujian Tertutup	per mahasiswa	15.000.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Kelengkapan Mahasiswa Baru Program Magister (S2)		
	a. Jaket dan Topi	per mahasiswa	300.000,-
	b. Foto Almamater	per mahasiswa	20.000,-
	c. Buku Panduan	per mahasiswa	75.000,-
	d. Jaket Almamater	per mahasiswa	400.000,-
	e. Kartu Perpustakaan	per mahasiswa	20.000,-
	2. Kelengkapan Mahasiswa Baru Program Doktoral (S3)		
	a. Jaket Almamater	per mahasiswa	300.000,-
	b. Buku Panduan S3	per mahasiswa	200.000,-
	c. Kartu Perpustakaan	per mahasiswa	20.000,-
	3. Kartu Tanda Mahasiswa		
	a. Penggantian kartu rusak/hilang untuk mahasiswa Program S1 Reguler dan Non Reguler	per mahasiswa /kartu	15.000,-
	b. Mahasiswa S2 dan S3	per mahasiswa /kartu	20.000,-
	4. Sumbangan Pengembangan Teknologi Informasi Komputer untuk Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktoral (S3)	per mahasiswa	120.000,-
	5. Legalisir Ijazah dan Dokumen Lain		
	a. Program Diploma dan S1	per lembar	1.000,-
	b. Program Magister dan Doktoral	per lembar	2.000,-
	c. Sertifikat Pendidik	per lembar	2.000,-
	6. Memperbanyak transkrip	per lembar	2.000,-
	7. Yudisium Program Magister (S2)	per mahasiswa	650.000,-
	8. Wisuda		
	a. Program Magister (S2)	per mahasiswa	360.000,-
	b. Program Doktoral (S3)	per mahasiswa	1.000.000,-
	9. Dana Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per buku/hari	500,-
	10. Keterangan Bebas Perpustakaan		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	a. Calon Wisudawan Program Sarjana (S1)	per mahasiswa	100.000,-
	b. Calon Wisudawan Program Magister (S2)	per mahasiswa	150.000,-
	c. Calon Wisudawan Program Doktoral (S3)	per mahasiswa	150.000,-
	11. Keterangan Bebas Perpustakaan Fakultas		
	a. Program Diploma dan S1 Fisip	per mahasiswa	100.000,-
	b. Program Magister (S2) Fisip	per mahasiswa	250.000,-
	c. Program Magister (S2) Pendidikan IPA	per mahasiswa	75.000,-
	d. Program Magister (S2) Administrasi Pendidikan	per mahasiswa	20.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	A. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)		
	1. Sertifikasi <i>MS Office</i>	per mahasiswa	300.000,-
	2. Buku Panduan Praktikum Aplikom	per mahasiswa	20.000,-
	3. Kursus <i>Hardware</i> (Service Komputer)	per orang	75.000,-
	4. Kursus Internet untuk tingkat siswa	per orang /jam	25.000,-
	5. Kursus Internet untuk lembaga di luar UNIB	per orang /2 jam	100.000,-
	6. Kursus <i>Office</i> untuk tingkat siswa	per paket /orang	150.000,-
	7. Kursus <i>Office</i> untuk lembaga di luar UNIB	per paket /orang	250.000,-
	8. Kursus Pemrograman <i>Website</i>	per paket /orang	300.000,-
	9. Kursus Pemrograman <i>Database</i>	per paket /orang	300.000,-
	10. Kursus Aplikasi SIM	per hari	100.000,-
	11. Kursus Aplikasi Statistika	per paket /orang	200.000,-
	12. Kursus Jaringan Komputer	per paket /orang	300.000,-
	13. Kursus <i>Fiber Optik</i>	per paket /orang	1.500.000,-
	14. Kursus Mikrotik Dasar	per paket /orang	750.000,-
	15. Kursus Mikrotik Lanjut	per paket /orang	1.250.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
	16. Penggunaan Komputer Internet	per jam	5.000,-
	17. Penggunaan LCD	per hari	250.000,-
	18. Penggunaan <i>Scanner</i>	per lembar	2.500,-
	B. Perpustakaan		
	1. Data Digital	per lembar	500,-
	2. Penggantian Kartu Anggota Perpustakaan	per kartu	20.000,-
	3. Kartu Anggota Perpustakaan untuk Umum	per kartu	25.000,-
	4. Pelatihan Perpustakaan	per orang /minggu	250.000,-
	C. Laboratorium Bahasa		
	1. Pendaftaran Peserta kursus baru	per orang	50.000,-
	2. Kursus <i>General English</i> (50 jam)	per orang	500.000,-
	3. Kursus <i>Conversation</i> (50 jam)	per orang	450.000,-
	4. Kursus <i>Toefl Preparation</i> (50 jam)	per orang	600.000,-
	5. Kursus <i>General English</i> (32 jam)	per orang	350.000,-
	6. Kursus <i>Conversation</i> (32 jam)	per orang	320.000,-
	7. Kursus <i>Toefl Preparation</i> (32 jam)	per orang	350.000,-
	8. Penerjemah	per lembar	45.000,-
	9. Tes TOEFL	per orang	250.000,-
	10. Kartu Anggota <i>Self Access Centre</i> (SAC)/Mahasiswa Baru	per mahasiswa	5.000,-
	D. Penggunaan Gedung dan Ruang Pertemuan		
	1. Gedung Serba Guna	per 8 jam	5.300.000,-
	2. Gedung C	per 8 jam	1.500.000,-
	3. Gedung C untuk Kegiatan Olahraga	per 8 jam	150.000,-
	4. Ruang Rapat Utama	per 8 jam	1.100.000,-
	5. Ruang Rapat I	per 8 jam	500.000,-
	6. Ruang Rapat III	per 8 jam	950.000,-
	7. <i>Guest House</i>		
	a. 4 Kamar	per kamar /hari	80.000,-
	b. 2 Kamar tipe A	per kamar /hari	120.000,-
	c. 2 Kamar tipe B	per kamar /hari	100.000,-
	d. 1 Kamar	per kamar /hari	35.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Tarif Layanan	satuan	Tarif (Rp)
8.	Rusunawa		
	a. Lantai 2	per mahasiswa	200.000,-
	b. Lantai 3	per mahasiswa	180.000,-
	c. Lantai 4	per mahasiswa	165.000,-
	d. Lantai 5	per mahasiswa	150.000,-
9.	Ruang LPTIK		
	a. Ruang Pertemuan	per 8 jam	250.000,-
	b. Ruang Kelas	per 8 jam	2.500.000,-
	c. Ruang Seminar	per 8 jam	250.000,-
E.	Penggunaan Sarana Olahraga		
1.	Lapangan Tennis		
	a. Civitas Universitas Bengkulu	per orang /bulan	15.000,-
	b. Umum	per orang /bulan	50.000,-
	c. Klub	per hari	100.000,-
2.	Lapangan Sepakbola	per 2 jam	50.000,-
3.	Lapangan <i>Basket</i>	per 2 jam	50.000,-
4.	Lapangan <i>Volley</i>	per 2 jam	30.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

